



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);
18. Peraturan...

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.554.260.122.211,00 bertambah sejumlah Rp. 216.330.768.571,00 sehingga menjadi Rp. 1.770.590.890.782,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan			
	a. Semula	Rp.	1.554.640.449.669,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(132.946.945.932,00)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 1.421.693.503.737,00
2.	Belanja Daerah			
	a. Semula	Rp.	1.554.260.122.211,00	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	216.711.096.029,00	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.770.971.218.240,00
	Surplus/(defisit) setelah perubahan			Rp. (349.658.041.961,00)
3	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/	Rp.	350.172.679.545,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 350.172.679.545,00
	b. Pengeluaran			
	1) Semula	Rp.	380.327.458,00	
	2) Bertambah/	Rp.	514.637.584,00	
	(berkurang)			
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 894.965.042,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp. 349.658.041.961,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp.0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1) Semula	Rp.	105.471.698.094,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(531.584.362,00),00	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	104.940.113.732,00	
	b. Dana....			

- | | | | |
|---|-----|----------------------|-------------------------|
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 1.016.385.287.321,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (9.492.064.106,00) | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | | Rp.1.006.893.223.215,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 432.783.464.254,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (122.923.297.464,00) | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp. 309.860.166.790,00 |
| (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. Pajak Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 45.222.135.500,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (3.720.402.116,00) | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 41.501.733.384,00 |
| b. Retribusi Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 12.634.067.700,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (2.551.708.300,00) | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | | Rp. 10.082.359.400,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (570.809.170,00) | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | | | Rp. 2.429.190.830,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 44.615.494.894,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 6.311.335.224,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | | Rp. 50.926.830.118,00 |
| (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | | | |
| 1) Semula | Rp. | 19.379.442.321,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 168.257.536,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp. 19.547.699.857,00 |
| b. Dana alokasi umum | | | |
| 1) Semula | Rp. | 760.888.872.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | | Rp. 760.888.872.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus | | | |
| 1) Semula | Rp. | 236.116.973.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (9.660.321.642,00) | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | | Rp. 226.456.651.358,00 |
| (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | | | |

a. Pendapatan...

- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 208.451.013.929,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (161.718.413.929,00) | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 46.732.600.000,00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.253.524.325,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 39.049.701.265,00 | |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. 66.303.225.590,00 |
- c. Pendapatan lainnya
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 197.078.926.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. (254.584.800,00) | |
| Jumlah Pendapatan lainnya setelah Perubahan | | Rp. 196.824.341.200,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 993.392.399.730,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 56.787.701.047,00 | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp. 1.050.180.100.777,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 560.867.722.481,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 159.923.394.982,00 | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp. 720.791.117.463,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 695.752.488.100,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 5.201.147.144,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp. 700.953.635.244,00 |
- b. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.435.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 51.561.900.000,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp. 61.996.900.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 100.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp. 100.000.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.346.089.304,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan | | Rp. 5.346.089.304,00 |

c. Belanja...

- c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 279.758.822.326,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 24.653.903,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa setelah Perubahan | | | Rp. 279.783.476.229,00 |
- e. Belanja tidak terduga
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | | | Rp. 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 52.111.167.540,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | 5.531.471.098,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | | Rp. 57.642.638.638,00 |
- b. Belanja Barang dan jasa
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 371.254.813.794,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 76.384.831.718,00 | |
| Jumlah Barang dan jasa setelah Perubahan | | | Rp. 447.639.645.512,43 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 137.501.741.147,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 78.007.092.165,57 | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | | Rp. 215.508.833.312,57 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 350.172.679.545,00 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | | Rp. 350.172.679.545,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 380.327.458,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 514.637.584,00 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp. 894.965.042,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- SILPA tahun anggaran sejumlah
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 350.172.679.545,00 | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | | Rp. 350.172.679.545,00 |
- (3) Pengeluaran...

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	380.327.458,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	514.637.584,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		894.965.042,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal...

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 Oktober 2019
BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : (5/173/2019)